



fintech
indonesia

Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi

*RDPU dengan Komisi I DPR RI
6 Juli 2020*

Fintech dan Perkembangannya Saat Ini



Tentang AFTECH

Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) adalah organisasi payung bagi penyelenggara fintech dari berbagai vertikal di Indonesia & sebuah Self-Regulatory Organization (SRO) bagi penyelenggara Inovasi Keuangan Digital di Indonesia

Visi & Misi

Visi

Untuk mendorong inklusi keuangan melalui layanan keuangan digital

Misi

Untuk mendukung target inklusi keuangan sesuai dengan Strategi Nasional untuk Inklusi Keuangan dengan meningkatkan akses, penggunaan, dan kualitas layanan keuangan (Target: 90% pada tahun 2023)





Saat ini AFTECH (termasuk AFPI) memiliki lebih dari 370 anggota

Mewakili lebih dari 80% industri layanan fintech di Indonesia

The infographic displays a wide array of fintech services and their members, organized into the following categories:

- Aggregator:** Includes logos for lendana, PAPER, cekaja.com, bandingin, alumah, KOINWORKS, waqara, ReLi, cermati.com, and KPR Academy.
- P2P Lending:** Includes logos for modalku, taralite, amantha, UANGTEMAN, kredo, PINJAM WIN/WIN, JULO, trustIQ, pajak, cash wagon, Finmas, Danakini, lumbung dana, VOSPAY, pede, danamas, Danarid, LAHAN SIKAM, VIGMA, inoila, fintegra, modal nasional, M, Dana Bagus, Modal Nasional, Jualan.com, i-ernak, Perdana, MEKAR, FINTAG, and KawanCicil.
- ECF:** Includes logos for CrowdDana, ramerame.co.id, santara, JARI, e-mas, MBA CONSULT, rupi, and BIZHARE.
- Credit Scoring:** Includes logos for CredaLab, BPS, QLe, TONGJUN, and ACURA LABS.
- Financial Planner:** Includes logos for halofina, Finansialku.com, and Arkana.
- Wealth Management:** Includes the logo for bareksa.
- Verification non-CDD:** Includes the logo for ILUMA.
- Client Service Handling:** Includes logos for ramdana, Qoala, and Treasury.
- Online distress resolution:** Includes the logo for amalan.
- Property Investment Management:** Includes logos for proptree and TAVEST.
- Project Financing:** Includes the logo for Likuid.
- Social Network & Robo advisor:** Includes the logo for netzme.
- Analytics & AI:** Includes the logo for SILOT.
- Enabler:** Includes logos for AsiaCollect, FINFLEET, INVISEE, walepay, and xfers.
- e-KYC:** Includes logos for digisign, privyid, and VIDA.
- Market Provisioning:** Includes logos for Asetku and tokopedia.
- Financing Agent:** Includes logos for GIVB and VOSPAY.
- Tax & Accounting:** Includes logos for NEBULA, pajakku, and mekari.
- Sistem Pembayaran:** Includes logos for GO PAY, DANA, AwanTunai, midtrans, Link Aja!, OVO, SPE, cashlez, KREDITO, ESTA, faspay, RU, KREDITO, xdana, Finpay, DanaRupiah, xdana, xendit, KLIKACC, ShopeePay, Akseleran, gandengtangan, duit ha, PAY OTTO, and GVMONEY.

Berbagai vertikal layanan fintech




Inovasi Keuangan Digital



Industri Fintech di Indonesia Berpotensi untuk Berkembang Pesat dan Berkontribusi kepada Ekonomi Indonesia


- Di akhir tahun 2019, kontribusi fintech terhadap PDB : **IDR 60T**, diperkirakan **naik 100T** di tahun 2020
- Penyerapan tenaga kerja industri fintech juga cukup tinggi. Di tahun 2019, diperkirakan **penyerapan pekerjaan** mencapai lebih dari **362 ribu jiwa** (hanya dari pendanaan bersama)
- **Penyaluran pendanaan** (pinjaman) mencapai Rp 102,53 Triliun atau **naik 208,83%**
- Yang tersebar kepada **640.233 entitas** (per maret 2020)



Pertumbuhan Fintech di Indonesia cukup signifikan



Contoh: Fintech Sistem Pembayaran



Sumber: Bank Indonesia

412.055.870

Jumlah Uang Elektronik per
April 2020

324.878.568

(dalam nominal juta)

Transaksi Uang
Elektronik per April
2020

Saat ini, penggunaan uang elektronik (e-Money) telah dilaksanakan pada lebih dari 500,000 *merchants*

Kolaborasi Fintech dan Lembaga Keuangan Konvensional turut Mendukung Digitalisasi UMKM dan memperkuat layanan jasa keuangan di Indonesia



Contoh Kolaborasi Sesuai Bisnis Model

Payment Gateway



Layanan PG memfasilitasi hubungan antara bank dengan merchant



Pada layanan OFM/OFA, fintech membuka jalur distribusi digital

Open Financial Marketplace

Online Lending




Pada layanan P2P Lending, bank berfungsi sebagai escrow



Pada layanan e-money, berfungsi sebagai rekening penampungan

e-Money/e-Wallet

Contoh Kolaborasi Strategi Khusus



Pengadaan **Cash management systems**: Automatic payment, automatic post facilities & VA untuk peminjam

Contoh Kolaborasi untuk Program Pemerintah



GO-PAY dan BNI Dukung Pengembangan UMKM Melalui **Penyaluran KUR untuk Mitra GO-FOOD**



Dana bekerjasama dengan Pegadaian untuk **menyalurkan UMI**

Digitalisasi akan terus berkembang dan di era pandemi ini, tanggung jawab industri fintech untuk melayani masyarakat semakin meningkat



- Saat ini dan ke depannya, teknologi dapat dimanfaatkan dalam berbagai aspek
- **Koneksi HP** di Indonesia saat ini **338,2 juta** (124% dari penduduk)
- **Pengguna internet** 175,4 juta (64%) dan diprediksi meningkat sekitar **17%** per tahunnya
- Juga didukung **kecepatan internet** di Indonesia yang bertambah setiap tahun **31%**



Dukungan Industri Fintech dalam menerapkan Prinsip Perlindungan Data Pribadi

Industri Fintech selama ini telah menjalankan prinsip perlindungan data pribadi dalam melayani konsumen



Prinsip perlindungan data pribadi yang diterapkan sesuai dengan berbagai kerangka regulasi dan standar internasional yang sudah ada:

Beberapa contoh peraturan perundangan yang telah menjadi acuan:

- UU No. 19 Tahun 2016 tentang Revisi atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- UU 8/1997 tentang Dokumen Perusahaan
- UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- UU Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan
- PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Permenkominfo 20/2016 : Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
- Peraturan Bank Indonesia 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran
- Peraturan OJK (POJK) 13/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan
- POJK 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- POJK 13/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan
- POJK 37/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis
- POJK 12/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Jasa Keuangan
- Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup Dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
- Permendagri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan
- SE OJK Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen

Industri Fintech secara aktif menerapkan berbagai inisiatif guna menerapkan Prinsip Pelindungan Data Pribadi

- Sebagai bentuk **komitmen tanggungjawab** dan inisiatif pelaku industri fintech kepada masyarakat dan pemerintah, Aftech dan anggotanya telah membentuk Gugus Tugas Perlindungan Data Pribadi, serta menyusun **Standar Industri Fintech terkait Pelindungan Data Pribadi dan Kerahasiaan Data**. Hal ini guna memberikan kepastian dan rasa aman bagi konsumen terhadap industri fintech. Dalam penyusunannya Standar PDP bagi industri fintech ini **mengikutsertakan** berbagai pemangku kepentingan, **regulator, akademisi, LSM**, dll
- Para pelaku industri fintech juga telah menerapkan berbagai standar audit internasional, seperti **ISO 27001**, yaitu **Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi**
- Membentuk joint Code of Conduct atau **Kode Etik** untuk praktek bisnis yang baik dan sehat

fintech
indonesia

PEDOMAN PERILAKU

INOVASI KEUANGAN DIGITAL DI SEKTOR JASA
KEUANGAN YANG BERTANGGUNG JAWAB

FEBRUARI 2019



Disusun Oleh :

Asosiasi FinTech
Indonesia

Masukan dan Pandangan Asosiasi Fintech Indonesia atas RUU PDP

Pentingnya Pelindungan Data Pribadi Bagi Pelaku Industri Fintech



UU PDP akan membantu **Upaya Pelindungan Data Pribadi** oleh Industri Fintech dengan memberikan **payung hukum** yang lebih kuat terhadap semua inisiatif yang sudah dilakukan

UU PDP akan **meningkatkan rasa aman konsumen** dalam menggunakan layanan fintech, sehingga bisa **berdampak positif** terhadap **perkembangan industri fintech**

Industri Fintech melalui AFTECH & AFPI **mendukung** pembahasan Rancangan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi dan **siap membantu DPR** serta Pemerintah

Selain sebagai penyedia layanan fintech, **kami juga konsumen** dari layanan fintech, sehingga Perlindungan Data Pribadi penting pula bagi kami

Prioritas Masukan dari Industri Fintech

1

Perihal Sanksi & Pidana : **Memberi masukan** untuk **Pasal 13, Pasal 50, dan Pasal 61-69** agar dapat lebih proporsional dan menghindari tumpang tindih dengan aturan perundangan yang sudah ada

2

Perihal Pasal-pasal yang **membutuhkan penjelasan lebih lanjut** :

Masukan untuk memberikan penjelasan tambahan atas pasal-pasal dan pertimbangan untuk mengatur melalui peraturan turunan

Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 38, Pasal 40

3

Perihal Implementasi:

Masukan agar jangka waktu untuk Penghentian pemrosesan, Pembatasan pemrosesan data pribadi bisa diatur di dalam peraturan pelaksanaan, bukan di dalam UU Pemberian akses, Pembaharuan data pribadi **Pasal 24 - 26, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 40, Pasal 70**

4

Perihal Pengawasan Implementasi Perlindungan Data Pribadi: **Pasal 40, Pasal 50, Pasal 58**

Masukan agar pengawasan bisa dilakukan oleh badan/unit independen yang mencakup berbagai bidang keahlian baik dari sisi teknis, kebijakan, usaha, dll, serta terdiri dari berbagai pemangku kepentingan agar pengawasan bisa melihat berbagai aspek secara menyeluruh.

1. Masukan terkait Sanksi & Pidana

Ada **3 risiko legal** dari pelanggaran atau kegagalan perlindungan data pribadi: **risiko tuntutan ganti rugi** oleh pemilik data pribadi (Pasal 13), **risiko sanksi administratif** (Pasal 50 – 54), dan **risiko pidana** (Pasal 61-69)

Sepakat bahwa pelanggaran perlu mendapatkan sanksi yang cukup berat, baik dalam bentuk sanksi administratif maupun sanksi denda finansial. Pada saat yang sama, kami percaya pentingnya memberikan sanksi **secara proporsional dan sesuai porsinya**. Dalam hal ini, pidana denda dan pidana badan yang diterapkan bersama-sama di **pasal 61-69 terasa kurang tepat**

Penerapan **pidana badan di UU PDP kurang tepat** karena pelanggaran individu dengan pidana badan **telah diatur di KUHP**, termasuk di pasal 362 KUHP tentang pencurian, pasal 372 KUHP tentang penggelapan, pasal 378 KUHP tentang penipuan, dll. Selain itu bagi direksi dan komisaris perusahaan termasuk untuk industry fintech, tanggung jawab ini juga diatur di dalam UU Perseroan Terbatas no. 40 tahun 2007

Selain penerapan yang proporsional dan menghindari perundangan yang tumpang tindih, penting pula **untuk mendorong inovasi digital**, terutama mendukung agar Indonesia bisa menjadi negara yang kompetitif di dunia internasional, dan mencapai target inklusi keuangan Indonesia yang 90% di tahun 2023. **Risiko legal** seperti yang tertera di Pasal 61-69 sulit untuk di tetapkan secara objektif tanpa melalui proses pengadilan yang panjang yang akan **membuat industri enggan berinovasi** dan akan menghambat pemenuhan kebutuhan masyarakat di era digitalisasi dan daya saing Indonesia.

Usulan: 1. Menghapus ancaman pidana badan di pasal 61-69

2. Mengubah nilai ancaman pidana denda dari nilai nominal menjadi nilai persentase terhadap penerimaan perusahaan

2. Beberapa Pasal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut

Terdapat beberapa pasal yang perlu diberikan penjelasan lebih lanjut seperti Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 20, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 38, Pasal 40

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| Pasal 2 Subjek Undang-undang | Pasal 3 Perbedaan pengaturan data pribadi secara umum dan spesifik | Pasal 8 Mekanisme pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi | Pasal 10 pemrosesan secara otomatis terkait profil seseorang (<i>profiling</i>). | Pasal 14 Hak Pemilik untuk menggunakan data pribadi (introperabilitas) | Pasal 15 Pengajuan hak pemilik secara tertulis |
| Pasal 20 persetujuan secara tegas (<i>explicit consent</i>) | Pasal 24 Informasi yg wajib disampaikan untuk persetujuan | Pasal 25 Mekanisme menghentikan pemrosesan data pribadi atas permintaan pemilik | Pasal 38 Kewajiban menghapus data pribadi | Pasal 40 Definisi Kegagalan Data Pribadi | |

Perlu penjelasan lebih lanjut mengenai pasal-pasal tersebut yang dapat dijelaskan melalui amanat peraturan turunan (pada pasal atau penjelasan)

Pengaturan kepada Industri diharapkan tidak terlalu rigid untuk dapat menjawab tantangan zaman yang terus berkembang (Machine Learning, Artificial Intelligence, dll)

3. Masukan terkait Implementasi/jangka waktu

Pemilik data **memiliki beberapa hak** terkait dengan data pribadinya yang harus dipenuhi oleh pengendali data **dalam waktu tertentu** (Pasal 24 - 26, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 40, Pasal 70):

- Praktek di negara lain, seperti **GDPR di Eropa**, memberikan waktu **satu bulan** sejak permohonan diterima, dan dapat **diperpanjang dua bulan**. PDPA Malaysia memberikan waktu 21 hari (dan dapat diperpanjang)
- **Jangka waktu** ini sebaiknya bisa **mengakomodasi berbagai industri/sector** dan tingkat pelaku usaha karena penerapannya bisa berbeda-beda dan tidak semua Pengendali Data Pribadi mempunyai sistem dan/atau SDM yang mencukupi untuk melakukan dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut.
- **Usulan:**
 1. agar ketentuan waktu bisa lebih bisa mengakomodasi berbagai sector dan bisa lebih terbuka;
 2. agar ketentuan waktu diatur tidak di dalam UU PDP namun di dalam aturan pelaksana sehingga lebih mudah menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen di masing-masing industri dan perkembangan teknologi

Hak Pemilik dengan Data Pribadinya

| | |
|------------------------------------|------------|
| Penghentian pemrosesan | 3 x 24 jam |
| Pembatasan pemrosesan data pribadi | 2 x 24 jam |
| Pemberian akses | 2 x 24 jam |
| Pembaharuan data pribadi | 2 x 24 jam |

4. Pengawasan Implementasi Perlindungan Data Pribadi



Pada Pasal 40, Pasal 50, dan Pasal 58 dijelaskan bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika menjadi Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi

Penyelenggaraan Pengawasan dari implemementasi Perlindungan Data Pribadi adalah hal yang sangat krusial dan seyogyanya bisa dilihat dari berbagai sisi secara menyeluruh dan dilakukan secara independen.

Usulan: Dibentuk suatu unit khusus yang bisa secara independent bisa melakukan pengawasan Pelindungan Data Pribadi, yang bisa mewakili pandangan berbagai ahli dan pemangku kepentingan

Dialog yang berkelanjutan



1. Kami dari perwakilan industri fintech sekali lagi menyatakan siap mendukung DPR dan pemerintah dalam pembahasan dan pelaksanaan UU Perlindungan Data Pribadi
2. Dalam implementasinya, Perlindungan Data Pribadi juga ada aspek teknis yang terus berkembang pesat, dan kebutuhan masyarakat juga berkembang dengan pesat
3. Kami mengharapkan ini adalah awal dari dialog yang berkelanjutan sehubungan dengan Perlindungan Data Pribadi bagi masyarakat Indonesia, agar kita bersama2 DPR dan pemerintah bisa selangkah lebih maju dalam melindungi masyarakat dan memberi layanan industry yang lebih baik lagi.

Terima kasih

Masukan Pasal secara menyeluruh dan detail telah kami sampaikan melalui Sekretariat



fintech indonesia

www.fintech.id | info@fintech.id